

**HAK TERSANGKA UNTUK MENDAPATKAN
BANTUAN HUKUM DALAM PROSES
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA¹**

Oleh : Heidy Visilia Sahanggamu²

ABSTRAK

Dalam setiap tahap pemeriksaan khususnya pada pemeriksaan di tahap penyidikan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum sudah harus diberikan kepada tersangka khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan bagi mereka yang belum paham mengenai hukum. Sebagaimana yang di atur dalam pasal 54 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, disitu dikatakan bahwa : Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum baik dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang di atur dalam undang-undang ini. Jelas bahwa tersangka sejak dalam tahap pemeriksaan dipenyidikan sudah boleh menikmati atau memperoleh haknya, salah satunya adalah hak untuk mendapat bantuan hukum atau penasihat hukum. Dimana dalam UU No. 18 Tahun 2003 pasal 22 ayat 1 bahwa, Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ini memberikan suatu pemahaman, dimana hak tersangka merupakan jaminan dari hak asasi manusia (HAM), dengan adanya bantuan hukum atau penasihat hukum membantu memberikan perlindungan terhadap tersangka dalam hal ini apa yang menjadi hak tersangka itu tidak dapat dicabut atau diganggu gugat.

Kata kunci : Hak Tersangka, Bantuan Hukum, Penasihat Hukum, Advokat, Penyidikan, Perkara Pidana.

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711074

A. Latar Belakang

Salah satu hak tersangka adalah untuk mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi mereka yang belum paham mengenai hukum bahkan bagi mereka yang berkedudukan sosial menengah ke bawah. Dimana merupakan hal yang harus diperhatikan yaitu hak-hak tersangka khususnya mereka yang kurang mampu dan bagi mereka yang belum paham mengenai hukum. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya yang tanda tangannya serta segelnya (*capnya*) memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat. Seseorang (*figur*) yang dimaksud adalah seorang penasihat hukum/advokat, dimana penasihat hukum atau advokat adalah orang yang memberikan bantuan hukum atau nasihat hukum terhadap klien/pencari keadilan. Dalam kamus umum politik dan hukum mengatakan bahwa Advokat adalah orang yang melakukan tugas memberikan bantuan hukum dalam sidang pengadilan, baik perkara perdata maupun pidana; pengacara, ahli hukum.³ Profesi Advokat diperlukan dalam hubungannya dengan proses penegakan hukum, termasuk ikut andil dalam menjamin hak seseorang yang perlu diperhatikan dan agar tidak diabaikan atau menegakkan asas hukum praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Dimana tersangka dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan hukum yang tetap. Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pasal 54 : Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum baik dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam

³ Telly Sumbu, Merry E. kalalo, Engelian R. Palandeng dan Johny Lumolos, 2010. *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksala, Jakarta, hlm. 8.

undang-undang ini. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, apalagi bagi mereka yang kurang mampu dan buta hukum, untuk memperoleh bantuan hukum itu masih jarang ditemukan. Sebagai contoh kasus Risman dan Rostin yang merupakan contoh dalam pemenuhan hak memperoleh bantuan hukum, di mana pada tahun 2002 mereka divonis 3 tahun penjara dalam kasus pembunuhan terhadap anak mereka yang ternyata anak tersebut masih hidup. Sedangkan Risman dan Rostin telah menjalani hukuman 3 Tahun penjara oleh pengadilan negeri Tilamuta Gorontalo. Risman yang kesehariannya adalah seorang petani mengungkapkan tidak sanggup menerima berbagai siksaan dalam setiap tahap pemeriksaan, sampai pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Limboto Gorontalo dengan tuntutan jaksa penuntut umum 3 tahun sampai pada putusan hakim, keduanya tidak didampingi oleh penasihat hukum karena tidak sanggup membayar.⁴ Adanya bantuan hukum dalam hal ini penasihat hukum/advokat mengantisipasi para aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan untuk tidak semena-mena terhadap tersangka, apalagi terhadap mereka yang kurang mampu dan mereka yang belum paham mengenai hukum, karena pada realita sekarang untuk mendapatkan bantuan tidak hanya dengan cuma-cuma. Untuk itu diperlukan bantuan hukum khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan buta hukum agar supaya apa yang menjadi hak tersangka seperti yang dicantumkan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak diabaikan atau dikurangi oleh penegak hukum dalam setiap pemeriksaan khususnya dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

B. Perumusan Masalah

⁴“TragediSingkonKartadiGorontalo”<http://www.antaranews.com/view/?i=1184058186&c=ART&s>, diakses pada tgl 16 desember 2012

1. Bagaimana hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan perkara pidana?
2. Bagaimana hak tersangka dalam hal advokat tidak melaksanakan profesinya dalam memberikan bantuan hukum terhadap tersangka?

C. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan. dimana pendekatan yang dilakukan atas pengkajian dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul yang dibahas.

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁵ Sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal, 24.

dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Dalam pengolahan datanya menggunakan metode deskriptif analisis yang pendekatan kualitatifnya terhadap data primer dan data sekunder. Dimana dalam deskriptif ini meliputi isi dan struktur hukum positif. Pengkajian deskriptif analitis digunakan untuk menelaah konsep-konsep yang mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak-hak Tersangka Dalam KUHP

Secara tegas KUHP mengatur perlindungan terhadap hak-hak tersangka sehingga praktik tindakan semena-mena terhadap tersangka adalah merupakan bentuk pelanggaran baik terhadap KUHP itu sendiri bahkan terhadap prinsip-prinsip Negara Hukum.

Pengertian Tersangka sesuai yang di rumuskan dalam KUHP Pasal 1 butir 14 yaitu : Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Mengenai pengertian yang di rumuskan dalam KUHP memberi perjedahan terhadap tersangka dengan pihak penyidik. Artinya dalam proses penyelidikan pihak penyidik itu harus benar-benar memastikan apakah seorang tersangka patut diduga sebagai pelaku tindak pidana? Tentunya berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk dijadikan sebagai sebuah alat bukti dalam penentuan siapa pelaku tindak pidana tersebut dalam hal ini adalah seorang tersangka.

Hal ini tentunya sangat berbeda dengan peraturan yang terkandung pada masa HIR berlaku, di mana kedudukan tersangka sangat direndahkan bahkan dipandang sebagai objek dengan melakukan tindakan semena-mena. Karena hanya dipandang

sebagai objek, maka kedudukan si tersangka bukanlah sebagai manusia biasa yang merupakan subjek dalam hukum. Sehingga hal semacam inilah yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum, sebagaimana di cantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan beralihnya KUHP sebagai pengganti HIR merupakan langkah maju yang berarti dalam sistem hukum di Indonesia sekaligus sebagai bagian dari pembaharuan hukum nasional, karena HIR perlu dicabut mengingat sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional.⁶

Jaminan hak asasi manusia terhadap hak tersangka menempatkan tersangka kedalam posisi yang belum tentu bersalah, sehingga proses pemeriksaannya harus menjunjung tinggi Hukum dan HAM oleh karena hak tersangka tidak dapat dicabut atau diganggu gugat. Bagi tersangka yang telah berada dalam proses penahanan penyidik tersangka memiliki hak-hak yang terdapat dalam KUHP sebagai berikut : Berhak menghubungi penasehat hukum; Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak; Tersangka berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarganya, kepada orang yang serumah dengannya, orang lain yang dibutuhkan bantuannya, dan orang yang hendak memberikan bantuan hukum atau jaminan bagi penanggungan penahanannya.; Selama tersangka berada dalam penahanan berhak menghubungi pihak keluarga, mendapat kunjungan dari pihak keluarga; Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukum melakukan hubungan menghubungi dan menerima sanak keluarganya baik untuk kepentingan

⁶ R. Subekti, 1984. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHP*. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 9.

keluarganya, kepentingan perkaranya maupun kepentingan pekerjaannya; Berhak atas surat menyurat yaitu, mengirim dan menerima surat kepada penasehat hukumnya, mengirim dan menerima surat kepada sanak keluarga; Berhak atas kebebasan rahasia surat. Tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat rumah tahanan negara kecuali cukup alasan untuk menduga surat menyurat tersebut disalahgunakan; Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan kerohanian.

B. Pendampingan Penasihat Hukum

Penasihat hukum adalah orang yang memberikan bantuan atau nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasihat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara/advokat dan pengacara praktek.⁷ Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dirumuskan sebagai berikut : "Advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Penasihat hukum atau advokat sering juga disebut dengan istilah pengacara atau kuasa hukum, semuanya merupakan kata benda, subyek. Dalam praktek dikenal juga dengan istilah Konsultan Hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat (*advis*) dan pembelaan "mewakili" bagi orang lain yang berhubungan (*klien*) dengan penyelesaian suatu kasus hukum. istilah kuasa hukum muncul setelah adanya penunjukan penasihat hukum bagi terdakwa dengan adanya surat kuasa khusus dari terdakwa yang kemudian di daftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang

menyidangkan perkara tersebut tersebut atau dapat di tunjuk secara lisan oleh terdakwa di persidangan dan apabila terdakwa seorang yang tidak mampu, dapat didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk pengadilan berdasarkan "penetapan" penunjukan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara itu.

PEMBAHASAN

A. Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan

Penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) merupakan kekuasaan penyidik yang diberikan oleh undang-undang secara terbatas. Artinya terdapat kondisi-kondisi tertentu baik sebelum maupun pada saat seorang tersangka ditahan.⁸ Kondisi-kondisi tersebut adalah:

1. Penangkapan dan penahanan hanya dilakukan berdasarkan bukti (permulaan) yang cukup [vide Pasal 17 KUHAP];
2. Penahanan hanya demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan [vide Pasal 20 KUHAP];
3. Penahanan mempunyai batas waktu [vide Pasal 20 KUHAP];
4. Perintah penahanan harus berdasarkan bukti yang cukup dan adanya kekhawatiran tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya [vide Pasal 21 ayat (1) KHUAP];
5. Setiap penahanan harus memenuhi ketentuan prosedur administratif yang sah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang [vide Pasal 21 ayat (2) dan (3) dan Pasal 24-28 KUHAP];

⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 99.

⁸ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Penerbit PT Alumni, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bandung, 2006, hal, 117- 118.

6. Penahanan bersifat fakultatif, kecuali untuk kejahatan tertentu [vide Pasal 20 ayat (4) KUHP];
7. Lamanya waktu penahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, jika kemudian tersangka terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya;
8. Selama dalam tahanan, tersangka diperlakukan dengan manusiawi dan tidak boleh disiksa atau ditekan atau direndahkan martabatnya sebagai manusia [vide Pasal 66, Pasal 117, dan Pasal 122 KUHP];
9. Dalam waktu 24 jam setelah ditahan, tersangka harus diperiksa. Akan tetapi, dalam praktik, karena tidak diatur tentang apakah diperiksa 1 kali, 2 kali atau 10 kali, ketentuan yang mendukung asas peradilan yang cepat, tepat dan sederhana, tidak berjalan baik.

Penahanan sebagaimana dimaksud di atas pada dasarnya bertentangan dengan HAM karena berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan dengan putusan pengadilan. upaya paksa (*dwang middelen*) pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak-hak asasi tersangka tersebut perlu diawasi dengan porsi yang seimbang. Pengertian seimbang berarti tidak mengurangi penting dan sahnya wewenang penyidik atau penuntut umum untuk menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*), tetapi merupakan kontrol positif agar penyidik atau penuntut umum tetap memperlihatkan hak-hak asasi seorang tersangka.

Peranan pemberian bantuan hukum bagi seorang tersangka untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, juga apabila akan ada dan telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali lagi. Proses penyidikan dalam pemberian advokasi hukum kepada tersangka ditekankan pada

perlindungan hak tersangka. Penasehat hukum harus dapat melindungi setiap hak yang dibutuhkan tersangka dalam pemeriksaan. Terhadap tersangka yang telah dilakukan proses penahanan oleh penyidik.

Bagi tersangka yang telah berada dalam proses penahanan penyidik tersangka memiliki hak-hak sebagai berikut : Berhak menghubungi penasehat hukum; Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak; Tersangka berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarganya, kepada orang yang serumah dengannya, orang lain yang dibutuhkan bantuannya, dan orang yang hendak memberikan bantuan hukum atau jaminan bagi penanggungan penahanannya.; Selama tersangka berada dalam penahanan berhak menghubungi pihak keluarga, mendapat kunjungan dari pihak keluarga; Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukum melakukan hubungan menghubungi dan menerima sanak keluarganya baik untuk kepentingan keluarganya, kepentingan perkarannya maupun kepentingan pekerjaannya; Berhak atas surat menyurat yaitu, mengirim dan menerima surat kepada penasehat hukumnya, mengirim dan menerima surat kepada sanak keluarga; Berhak atas kebebasan rahasia surat. Tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat rumah tahanan negara kecuali cukup alasan untuk menduga surat menyurat tersebut disalahgunakan; Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan kerohanian.

Pemberian bantuan hukum dalam proses advokasi memberikan hak kepada penasehat hukum selalu berusaha menjalin hubungan dengan tersangka. Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan dan

berhak melakukan hubungan pembicaraan pada setiap saat, asal demi untuk kepentingan pembelaannya. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan hukum yang tepat. Dimana merupakan kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum atau advokat mengikuti jalannya pemeriksaan sejak tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan. Bentuk bentuk penyimpangan yang dilakukan penyidik adalah tersangka ditahan tanpa surat penahanan dari penyidik, penyidik melakukan penahan kepada tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada pemeriksaan untuk mendapatkan petunjuk dan Penggunaan Upaya Paksa dalam hal penahanan, penyitaan pengeledahan tidak sesuai dengan aturan yang digariskan dalam KUHAP.

Nah dalam hal peranan penasihat hukum dalam proses penyidikan di kepolisian, jika seorang tersangka / klien tersebut nyata-nyata telah bersalah, untuk dibebaskan dari semua tuntutan maka seorang advokat tidak dapat membelanya, namun peranan seorang advokat pada tahap penyidikan yang dilakukan polisi hanya sebagai penasehat atau pendamping si tersangka saja. Di sini penasihat hukum bertugas untuk mendampingi agar hak-hak yang dimiliki si tersangka / klien agar tidak dilanggar. Karena walaupun demikian dia tetap manusia dan warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum. Karena tidak jarang seorang tersangka diperlakukan semena-mena oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pada proses penyidikan awal yang dilakukan kepolisian. Dalam hal ini si tersangka dapat dikatakan sebagai pencari keadilan, khususnya bagi mereka yang

kurang mampu dan mereka yang belum paham mengenai hukum/buta hukum.

B. Hak Tersangka Dalam Hal Advokat Tidak Melaksanakan Profesinya Dalam Memberikan Bantuan Hukum.

Bantuan hukum adalah konsep yang lahir atas dasar pemahaman yang mendalam tentang tujuan kita bermasyarakat yang sebetulnya hendak memerdekakan bangsa. sejak masa sebelum kemerdekaan hingga sekarang, permasalahan bantuan hukum masih selalu tetap relevan untuk dijadikan bahan kajian diantara tema-tema besar isu hukum yang lain. Bantuan hukum akan selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan hukum itu sendiri. Semakin berkembangnya wacana dan berbagai macam konsep bantuan hukum di Indonesia sesungguhnya merupakan jawaban terhadap adanya kebutuhan rakyat terhadap hal tersebut. Sebagian besar rakyat Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan dan buta hukum mendorong tumbuhnya kesadaran di sebagian kalangan yang *concern* mengenai hal ini untuk mencari formula yang ampuh untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bantuan hukum yang dimaksud dalam pengertian tersebut termasuk meliputi bantuan hukum pada penyelesaian konflik secara formal yang dialami seseorang (tersangka sejak di tingkat Penyidikan), dan bantuan hukum di luar proses peradilan. Adapun yang dimaksud dengan bantuan hukum di luar proses peradilan tersebut adalah mencakup upaya pencegahan konflik dalam bentuk pemberian pendapat hukum atau opini hukum.

Lahirnya Undang-undang Bantuan Hukum bermakna penting bagi perkembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Selama ini aturan mengenai bantuan hukum belum berdiri sendiri dan penjabaran mengenai mekanisme penyelenggaraannya masih dalam bentuk

peraturan pemerintah dan/atau surat keputusan menteri. Dapat dikatakan bahwa lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum UU No. 16 Tahun 2011 ini tidak lepas dari agenda reformasi hukum. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan keadilan (*access to Justice*) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*), diantaranya melalui hak bantuan hukum. Karenanya, hak bantuan hukum menjadi indikator penting dalam pemenuhan hak mendapatkan keadilan dan peradilan yang adil di setiap negara. Di Indonesia, hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Namun, bahwa Indonesia adalah negara hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum, menjadikan hak bantuan hukum sebagai hak konstitusional.

Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum (advokat dan pengacara) praktik adalah untuk memberikan *legal opinion*, serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedang dilembaga peradilan (beracara dipengadilan) penasehat hukum mengajukan atau membela kliennya.⁹ Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terdapat hak-hak yang dimiliki oleh advokat yaitu Advokat berhak untuk bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14) ; Advokat berhak bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (pasal 15) ; Advokat berhak memperoleh informasi,

data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17). Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat (Pasal 19 ayat 2). Disamping hak-hak tersebut bagi advokat juga memiliki yang namanya hak imunitas dalam menjalankan tugasnya, karena itu undang-undang advokat juga memberikan hak imunitas tersebut pada advokat.

Berkaitan dengan tanggung jawab moral yang dimiliki oleh advokat dan dalam kedudukannya sebagai salah satu pilar atau penyangga dari pelaksanaan sistem peradilan yang adil dan berimbang (*fair trial*) maka penulis setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa advokat memiliki peran bukan hanya sebagai pembela konstitusi namun juga sebagai pembela hak asasi manusia. Oleh karena itu, maka advokat memiliki fungsi sosial dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu fungsi sosial tersebut adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya bagi kaum miskin dan buta hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-undang. Oleh karena itu manusia membutuhkan perlindungan kepentingan-kepentingannya.¹⁰ Dalam pelaksanaan kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka khususnya bagi kaum miskin dan buta hukum tersebut memiliki tujuan sebagai berikut : Bagian dari pelaksanaan hak-hak konstitusional sebagaimana yang diatur dan

⁹ Suhrawardi K Lubis, 2012,, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Garfika, Jakarta, hlm. 28

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2011, *Kapita selekta Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 111

dijamin oleh UUD 1945 berikut amandemennya. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu dari hak asasi yang harus direkognisi dan dilindungi. Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 termasuk ketentuan Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut maka hak atas bantuan hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki dan hanya ada di dalam sistem negara hukum. Adanya prinsip hukum yang berdaulat (*supremacy of law*) dan adanya jaminan terhadap setiap orang yang diduga bersalah untuk mendapatkan proses peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan syarat yang harus dijamin secara absolut dalam negara hukum ; Bagian dari implementasi asas bahwa hukum berlaku bagi semua orang. Adanya keterbatasan pengertian dan pengetahuan hukum bagi individu yang buta hukum untuk memahami ketentuan yang tertulis dalam Undang-undang maka diperlukan peran dan fungsi advokat untuk memberikan penjelasan dan bantuan hukum. Bagian dari upaya standarisasi pelaksanaan peran dan fungsi penegakan hukum dari advokat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan ini maka kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat telah diatur secara tegas dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 22 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Menurut penulis, bahwa pengaturan yang bersifat penegasan mengenai kewajiban sosial advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada kaum miskin merupakan suatu hal yang patut dihargai. Hal ini mengingat bahwa dalam suatu negara berkembang masih banyak terdapat individu atau keluarga yang hidup miskin

bahkan di bawah garis kemiskinan. Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tersebut tentunya berpedoman pada penghargaan terhadap nilai kemanusiaan termasuk didalamnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Mulai dari perihal optimalisasi pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap advokat yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan bantuan hukum bagi tersangka sampai dengan perihal ketiadaan tolak ukur yang definitif untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang dapat dikategorikan sebagai pencari keadilan yang tidak mampu. Perihal mengenai ketentuan sanksi terhadap advokat yang tidak melaksanakan kewajibannya terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan pasal 14 ayat 2 PP No. 83 Tahun 2008 telah mengatur beberapa jenis sanksi administratif mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 huruf (d) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003. Oleh karena itu, maka sanksi-sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 dan pasal 14 ayat 2 PP No. 83 Tahun 2008 dapat diberlakukan kepada advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum sebagai profesi yang dijalankannya. Selanjutnya, pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat tidak dapat dilepaskan dari peranan organisasi advokat itu sendiri. Hal ini dikarenakan alasan bahwa organisasi advokat berfungsi untuk melakukan pengawasan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 18

Tahun 2003 tentang Advokat yang menerangkan bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Organisasi advokat. Sedangkan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menerangkan bahwa pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan agar advokat selalu menjunjung tinggi kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai dengan pengertian dari bantuan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Defenisi yang sama juga diberikan oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Maka dengan melihat defenisi yang diberikan kedua undang-undang tersebut, bahwa bantuan hukum mengandung unsur jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma.

Kesimpulan

1. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan perkara pidana adalah merupakan hak yang harus dimiliki oleh tersangka dalam memperoleh bantuan hukum dalam hal ini adalah penasihat hukum/advokat sejak permulaan pemeriksaan perkaranya. Dalam arti bahwa sejak pemeriksaan tahap penyidikan, seorang tersangka berhak untuk didampingi seorang penasehat hukum. Penasihat hukum pada dasarnya adalah memberikan bantuan hukum kepada kliennya di pengadilan maupun di luar pengadilan seperti mendampingi, mewakili, membela. Dalam proses penyidikan di kepolisian peranan seorang penasihat hukum adalah sebagai pendamping agar hak-hak dari tersangka / kliennya tidak dilanggar oleh

penyidik kepolisian, salah satu hak yang diberikan kepada tersangka terdakwa dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum, di samping beberapa hak lainnya seperti mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahukan kesalahannya, hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan lain-lain, karena walau bagaimanapun juga seorang tersangka / klien yang sedang diperiksa memiliki hak yang sama di muka hukum seperti masyarakat lainnya.

2. Dalam UU Advokat dan PP No.83 Tahun 2008 tidak memuat ketentuan sanksi yang tujuannya untuk menjamin advokat melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kalau pun advokat tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, advokat tersebut hanya dapat diberikan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) PP No.83 Tahun 2008, yaitu: (1) *teguran lisan*; (2) *teguran tertulis*; (3) *pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut*; atau (4). *pemberhentian tetap dari profesinya*. Selain sanksi administratif tersebut, sanksi lain hanya bisa dilakukan organisasi advokat berdasarkan Kode Etik Advokat.

Saran

1. Posisi advokat dalam mendampingi tersangka dalam penyidikan perlu dioptimalisasikan sebagai kuasa tersangka dalam mendampinginya agar apa yang menjadi hak-haknya tidak diabaikan ataupun dikurangi dalam pelaksanaan penyidikan oleh petugas penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaligis, O.C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Penerbit PT Alumni, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bandung, 2006, hal, 117- 118.
- Lubis Suhrawardi K, 2012,, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Garfika, Jakarta, hlm. 28
- Mertokusumo Sudikno, 2011, *Kapita selekta Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 111
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal, 24.
- Subekti R., 1984. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*. Pradnya Paramita, jakarta, hlm. 9.
- Sumbu, Telly dkk, 2010. *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksala, Jakarta, hlm. 8.
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 99.
- “Tragedi Singkon Kartadi Gorontalo” <http://www.antaraneews.com/view/?i=1184058186&c=ART&s>, diakses pada tgl 16 desember 2012